



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 121
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodir penyesuaian Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Bagi Hasil, Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari BLUD Puskesmas, Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/73/BAKUDA/2024 tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024, Penyesuaian Dana Alokasi Khusus sesuai dengan Petunjuk Teknis Kementerian terkait, Penambahan anggaran serta pergeseran anggaran yang dianggap penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
19. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 13 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 13 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 2 Seri A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp897.422.732.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp Rp921.860.829.300,00 (*sembilan ratus dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) atau bertambah sebesar Rp24.438.097.300,00 (*dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp77.607.000.000,00 (*tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tujuh juta rupiah*) menjadi sebesar Rp79.410.800.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar empat ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah*) atau bertambah sebesar Rp1.803.800.000,00 (*satu miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.517.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah*).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.800.000.000,00 (*lima miliar delapan ratus juta rupiah*).
 - (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.290.000.000,00 (*tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah*) menjadi sebesar Rp35.093.800.000,00 (*tiga puluh lima miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) atau bertambah sebesar Rp1.803.800.000,00 (*satu miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah*).
3. Ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sebesar Rp33.290.000.000,00 (*tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah*) menjadi sebesar Rp35.093.800.000,00 (*tiga puluh lima miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) atau bertambah sebesar Rp1.803.800.000,00 (*satu miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) terdiri atas:
 - a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah;

- c. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; dan
 - d. Pendapatan BLUD.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.450.000.000,00 (*satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah*).
 - (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
 - (4) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
 - (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.290.000.000,00 (*tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah*) menjadi sebesar Rp32.093.800.000,00 (*tiga puluh dua miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) atau bertambah sebesar Rp1.803.800.000,00 (*satu miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah*).
4. Ketentuan pada Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp815.475.732.000,00 (*delapan ratus lima belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp838.110.029.300,00 (*delapan ratus tiga puluh delapan miliar seratus sepuluh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) atau bertambah sebesar Rp22.634.297.300,00 (*dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp770.475.732.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp784.969.229.300,00 (*tujuh ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) atau bertambah sebesar Rp14.493.497.300,00 (*empat belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (*empat puluh lima miliar rupiah*) menjadi sebesar Rp53.140.800.000,00 (*lima puluh tiga miliar seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah*) atau bertambah sebesar Rp8.140.800.000,00 (*delapan miliar seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah*).
5. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp770.475.732.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp784.969.229.300,00 (*tujuh ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) atau bertambah sebesar Rp14.493.497.300,00 (*empat belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa; dan
 - c. Insentif Fiskal.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp710.095.884.000,00 (*tujuh ratus sepuluh miliar sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp724.589.381.300,00 (*tujuh ratus dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah*) atau bertambah sebesar Rp14.493.497.300,00 (*empat belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.227.082.000,00 (*lima puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (4) Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.152.766.000,00 (*tujuh miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

6. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (*empat puluh lima miliar rupiah*) menjadi sebesar Rp53.140.800.000,00 (*lima puluh tiga miliar seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah*) atau bertambah sebesar Rp8.140.800.000,00 (*delapan miliar seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (*empat puluh lima miliar rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp00,00 (*nol rupiah*) menjadi sebesar Rp8.140.800.000,00 (*delapan miliar seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah*) atau bertambah sebesar Rp8.140.800.000,00 (*delapan miliar seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah*)

7. Ketentuan pada Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.095.265.737.993,00 (*satu triliun sembilan puluh lima miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*) menjadi sebesar Rp1.121.459.747.293,00 (*satu triliun seratus dua puluh satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah*) atau bertambah sebesar Rp26.194.009.300,00 (*dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

8. Ketentuan pada Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp802.485.817.109,00 (*delapan ratus dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*) menjadi sebesar Rp823.478.002.471,00 (*delapan ratus dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*) atau bertambah sebesar Rp20.992.185.362,00 (*dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp405.053.173.162,00 (*empat ratus lima miliar lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah*) menjadi sebesar Rp406.122.058.662,00 (*empat ratus enam miliar seratus dua puluh dua juta lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*) atau bertambah sebesar Rp1.068.885.500,00 (*satu miliar enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp343.999.878.507,00 (*tiga ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp359.411.568.369,00 (*tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*) atau bertambah sebesar Rp15.411.689.862,00 (*lima belas miliar empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.631.920.440,00 (*empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp51.144.870.440,00 (*lima puluh satu miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh*

rupiah) atau bertambah sebesar Rp4.512.950.000,00 (*empat miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).

(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.800.845.000,00 (*enam miliar delapan ratus juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp6.799.505.000,00 (*enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah*) atau berkurang sebesar Rp1.340.000,00 (*satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).

9. Ketentuan pada Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebesar Rp405.053.173.162,00 (*empat ratus lima miliar lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah*) menjadi sebesar Rp406.122.058.662,00 (*empat ratus enam miliar seratus dua puluh dua juta lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*) atau bertambah sebesar Rp1.068.885.500,00 (*satu miliar enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. Belanja Pegawai BOS.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp215.376.254.724,00 (*dua ratus lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*) menjadi sebesar Rp229.306.734.719,00 (*dua ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*) atau bertambah sebesar Rp13.930.479.995,00 (*tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.010.262.785,00 (*seratus dua puluh tujuh*

miliar sepuluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp114.079.877.290,00 (*seratus empat belas miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)* atau berkurang sebesar Rp12.930.385.495,00 (*dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).*

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.834.343.403,00 (*tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah)* menjadi sebesar Rp37.903.134.403,00 (*tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah)* atau bertambah sebesar Rp68.791.000,00 (*enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.280.699.250,00 (*tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).*
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp593.153.000,00 (*lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).*
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (*enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).*
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.356.860.000,00 (*enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).*

10. Ketentuan pada Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan Rp343.999.878.507,00 (*tiga ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)* menjadi sebesar Rp359.411.568.369,00 (*tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta lima ratus enam*

puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) atau bertambah sebesar Rp15.411.689.862,00 (*lima belas miliar empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
- g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.759.636.237,00 (*lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*) menjadi sebesar Rp52.933.615.050,00 (*lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu lima puluh rupiah*) atau bertambah sebesar Rp173.978.813,00 (*seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah*).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.946.630.733,00 (*seratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*) menjadi sebesar Rp179.804.056.226,00 (*seratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*) atau bertambah sebesar Rp10.857.425.493,00 (*sepuluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.304.618.846,00 (*enam belas miliar tiga ratus empat juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*) menjadi sebesar Rp16.843.948.846,00 (*enam belas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*) atau bertambah sebesar Rp539.330.000,00 (*lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.785.323.258,00 (*empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*) menjadi sebesar Rp48.162.486.814,00 (*empat puluh delapan miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah*) atau bertambah sebesar Rp377.163.556,00 (*tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.175.967.875,00 (*sembilan miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*) menjadi sebesar Rp10.789.240.595,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*) atau bertambah sebesar Rp1.613.272.720,00 (*satu miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.595.414.974,00 (*delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.511.986.584,00 (*empat miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*) menjadi sebesar Rp5.171.212.584,00 (*lima miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*) atau bertambah sebesar Rp659.226.000,00 (*enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.920.300.000,00 (*dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp27.111.593.280,00 (*dua puluh tujuh miliar seratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) atau bertambah sebesar Rp1.191.293.280,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).

11. Ketentuan pada Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp46.631.920.440,00 (*empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp51.144.870.440,00 (*lima puluh satu miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah*) atau bertambah sebesar Rp4.512.950.000,00 (*empat miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.787.360.000,00 (*tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp12.126.460.000,00 (*dua belas miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*) atau bertambah sebesar Rp4.339.100.000,00 (*empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.855.959.900,00 (*dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp30.029.809.900,00 (*tiga puluh miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah*) atau bertambah sebesar Rp173.850.000,00 (*seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.616.934.800,00 (*dua miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.444.785.000,00

(satu miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.926.880.740,00 *(empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).*

12. Ketentuan pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp6.800.845.000,00 *(enam miliar delapan ratus juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)* menjadi sebesar Rp6.799.505.000,00 *(enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah)* atau berkurang sebesar Rp1.340.000,00 *(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)*, yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.443.870.000,00 *(enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)* menjadi sebesar Rp6.442.530.000,00 *(enam miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)* atau berkurang sebesar Rp1.340.000,00 *(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).*
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 214.500.000,00 *(dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).*
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 *(tiga juta rupiah).*
- (5) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp139.475.000,00 *(seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).*

13. Ketentuan pada Pasal 19 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp171.084.600.084,00 (*seratus tujuh puluh satu miliar delapan puluh empat juta enam ratus ribu delapan puluh empat rupiah*) menjadi sebesar Rp176.506.424.022,00 (*seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus enam juta empat ratus dua puluh empat ribu dua puluh dua rupiah*) atau bertambah sebesar Rp5.421.823.938,00 (*lima miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.626.140.000,00 (*sepuluh miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.934.932.902,00 (*dua puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah*) menjadi sebesar Rp22.565.355.120,00 (*dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah*) atau bertambah sebesar Rp630.422.218,00 (*enam ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.335.416.701,00 (*empat puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus satu rupiah*) menjadi sebesar Rp43.353.138.421,00 (*empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*) atau berkurang sebesar Rp982.278.280,00 (*sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.890.726.500,00 (*delapan puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp92.187.406.500,00 (*sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah*) atau bertambah sebesar Rp9.296.680.000,00 (*sembilan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.272.383.981,00 (*sebelas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*) menjadi sebesar Rp7.749.383.981,00 (*tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*) atau berkurang sebesar Rp3.523.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).

14. Ketentuan pada Pasal 20 ayat (1), ayat (6), ayat (10) dan ayat (15) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar sebesar Rp21.934.932.902,00 (*dua puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah*) menjadi sebesar Rp22.565.355.120,00 (*dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah*) atau bertambah sebesar Rp630.422.218,00 (*enam ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;

- i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp602.000.000,00 (*enam ratus dua juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.222.553.000,00 (*enam miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp6.212.530.000,00 (*enam miliar dua ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*) atau berkurang sebesar Rp10.023.000,00 (*sepuluh juta dua puluh tiga ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp355.800.000,00 (*tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) menjadi sebesar Rp00,00 (*nol rupiah*) atau berkurang sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.461.183.967,00 (*tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*) menjadi sebesar Rp3.701.411.467,00 (*tiga miliar tujuh ratus satu juta empat ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*) atau bertambah sebesar Rp240.227.500,00 (*dua ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp406.060.000,00 (*empat ratus enam juta enam puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.641.266.291,00 (*satu miliar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*) menjadi sebesar Rp1.643.939.009,00 (*satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan rupiah*) atau bertambah sebesar Rp2.672.718,00 (*dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.134.150.000,00 (*satu miliar seratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp922.500.000,00 (*sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) atau berkurang sebesar Rp211.650.000,00 (*dua ratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.326.479.999,00 (*dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) menjadi sebesar Rp3.029.889.999,00 (*tiga miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) atau bertambah sebesar Rp703.410.000,00 (*tujuh ratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp472.330.000,00 (*empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp360.300.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) atau berkurang sebesar Rp112.030.000,00 (*seratus dua belas juta tiga puluh ribu rupiah*).
- (12) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.321.409.645,00 (*tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.279.700.000,00 (*satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp1.309.515.000,00 (*satu miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah*) atau bertambah sebesar Rp29.815.000,00 (*dua puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*).

15. Ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) direncanakan sebesar Rp44.335.416.701,00 (*empat puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus satu rupiah*) menjadi sebesar Rp43.353.138.421,00 (*empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*) atau berkurang sebesar Rp982.278.280,00 (*sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.492.084.701,00 (*tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah*) menjadi sebesar Rp39.797.094.701,00 (*tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah*) atau bertambah sebesar Rp305.010.000,00 (*tiga ratus lima juta sepuluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.753.332.000,00 (*satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp1.752.352.000,00 (*satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah*) atau berkurang sebesar Rp980.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.090.000.000,00 (*tiga miliar sembilan puluh juta rupiah*) menjadi sebesar Rp1.803.691.720,00 (*satu miliar delapan ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*) atau berkurang sebesar Rp1.286.308.280,00 (*satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).

16. Ketentuan pada Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) direncanakan sebesar Rp82.890.726.500,00 (*delapan puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp92.187.406.500,00 (*sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah*) atau bertambah sebesar Rp9.296.680.000,00 (*sembilan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.044.987.000,00 (*tujuh puluh satu miliar empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp79.894.477.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) atau bertambah sebesar Rp8.849.490.000,00 (*delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.784.592.000,00 (*satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp1.691.782.000,00 (*satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) atau berkurang sebesar Rp92.810.000,00 (*sembilan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp550.957.500,00 (*lima ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.510.190.000,00 (*sembilan miliar lima ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*).

(6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp540.000.000,00 (*lima ratus empat puluh juta rupiah*) atau bertambah sebesar Rp540.000.000,00 (*lima ratus empat puluh juta rupiah*).

17. Ketentuan pada Pasal 23 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) direncanakan sebesar Rp11.272.383.981,00 (*sebelas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*) menjadi sebesar Rp7.749.383.981,00 (*tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*) atau berkurang sebesar Rp3.523.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.188.400,00 (*lima puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.421.293.000,00 (*delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp3.569.293.000,00 (*tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) atau berkurang sebesar Rp4.852.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.799.902.581,00 (*dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.329.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah*) atau bertambah sebesar Rp1.329.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 7 Mei 2024

BUPATI BANGKA BARAT,
ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 7 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3 SERI A